

**PENERAPAN DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI MARKAS
BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

ELLA ANGELIA

ABSTRAK

Kepolisian memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, salah satu kewenangan yang diberikan ialah kewenangan Diskresi, lahirnya kewenangan Diskresi pada Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi : 1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaturan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana. 2. Menggambarkan dan menganalisis penerapan diskresi dalam Lingkungan Mabes Polri 3. Mengetahui akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana. Dengan metode penelitian normatif yuridis ketahui bahwa Pengaturan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana berlandaskan pada pokok-pokok Pembukaan, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. pelaksanaan diskresi pada Sat Reskrim Di Mabes Polri dilakukan oleh penyidik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada Sistem Peradilan Pidana, dalam melakukan diskresi penyidik tidak dapat secara keseluruhan bentuk perkara dapat dilakukan diskresi, akan tetapi perkara yang dapat dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik tergolong suatu delik aduhan serta tindak pidana ringan yang diantaranya adalah Pasal 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 3. Akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana yaitu adanya alasan penghapus pidana yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana.

Kata Kunci : Diskresi, Penyidikan, Pidana

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL INVESTIGATION DISCRETION
IN NATIONAL POLICE CRIMINAL INVESTIGATION
UNIT NATIONAL POLICE HEADQUARTERS***

ELLA ANGELIA

ABSTRACT

Police have authority in performing their duties, one of the authority given is the authority of Discretion, the birth of the authority of Discretion on the Police is based on Law no. Law No. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, Article 18 Paragraph (1) and (2) which reads: 1) For the public interest of the police officers of the State of the Republic of Indonesia in performing its duties and authorities may act in its own judgment. 2) Implementation of the provisions referred to in paragraph (1) can only be done in a very necessary circumstances with due observance of legislation, as well as the Code of Ethics of the Republican State Police. The purpose of this study is 1. To know the regulation of police discretion in the investigation of crime. 2. Describing and analyzing the application of discretion within the Police Headquarters Environment 3. Knowing the legal consequences of the investigator's discretionary actions against the crime. With the normative juridical research method know that the Police Discretionary Arrangement in the investigation of crime is based on the Principles of Preamble, Body of the 1945 Constitution, Article 7 Paragraph (1) Sub-Paragraph j of Law no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 16 paragraph (1) letter l and Article 18 paragraph (1) of Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. 2. the implementation of discretion at criminal detective unit At Police Headquarters conducted by investigators in order to improve the effectiveness and efficiency of the Criminal Justice System, in conducting discretionary investigators can not the whole form of the case can be done discretion, but the case can be done discretion by the investigator classified as a offense And minor criminal offenses, including Articles 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). 3. The legal consequence of the investigator's discretionary action against a criminal offense is the existence of a criminal offense that allows a person who commits an actual act to have met the offense formula, not to be punished.

Keywords : Discretion, Investigation, Criminal